



PUTUSAN
Nomor 141/Pid.Sus/2025/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : IWAN SAPUTRA BIN KARTUMO ALM ; |
| 2. Tempat lahir | : Malang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 43 Tahun / 3 Agustus 1981 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Sukun Gempol GG. Muris, RT.01/RW.09, Kel. Tanjungrejo, Kec. Sukun, Kota Malang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Tukang Parkir |

Terdakwa Iwan Saputra Bin Kartumo Alm ditahan dalam tahanan rutan

berdasarkan surat perintah / penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2025 sampai dengan tanggal 6 Maret 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2025 sampai dengan tanggal 5 April 2025 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2025 sampai dengan tanggal 4 Mei 2025 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2025 sampai dengan tanggal 28 Mei 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2025 sampai dengan tanggal 27 Juli 2025 ;

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : JAMALUDDIN HAMDANI BIN MOCH. ABDUL CHOLID ALM |
| 2. Tempat lahir | : Malang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 25 Tahun / 16 November 1999 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jl. Mergan Lori, No. 61, RT.11/RW.06, Kel. Tanjungrejo, Kec. Sukun, Kota Malang

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Tukang Parkir

Terdakwa Jamaluddin Hamdani Bin Moch. Abdul Cholid Alm ditahan

dalam tahanan rutan berdasarkan surat perintah / penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2025 sampai dengan tanggal 6 Maret 2025

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2025 sampai dengan tanggal 5 April 2025

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025

5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2025 sampai dengan tanggal 4 Mei 2025

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2025 sampai dengan tanggal 28 Mei 2025

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2025 sampai dengan tanggal 27 Juli 2025

Para Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan didampingi

Penasihat Hukum bernama **Dr. Amin, SH.MH, Adi Munazir, SH, Dkk,**

Penasihat Hukum dari LKBH AISYIYAH Kota Malang, berkantor di Jalan

Gajayana Nomor 28-B Kota Malang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 5

Mei 2025 Nomor 141/Pid.Sus/2025/PN.Mlg, ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 141/Pid.Sus/2025/PN.Mlg tanggal 29 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.Sus/2025/PN.Mlg tanggal 29 April 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **IWAN SAPUTRA Bin KARTUMO (Alm)** dan

Terdakwa II JAMALUDDIN HAMDANI Bin MOCH. ABDUL CHOLID

(Alm) bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan mufakat jahat**



secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pertama Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama atas diri Terdakwa.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **IWAN SAPUTRA Bin KARTUMO (Alm)** dan Terdakwa II **JAMALUDDIN HAMDANI Bin MOCH. ABDUL CHOLID (Alm)** oleh karena itu, masing-masing berupa pidana penjara selama **8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan** dan **denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan** pidana tersebut dikurangkan selama masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 13 (tiga belas) klip narkotika jenis sabu dengan berat bersih seluruhnya 4,044 (empat koma nol empat puluh empat) gram dari berat kotor seluruhnya 5,93 (lima koma sembilan puluh tiga) gram;
- 5 (lima) butir pil narkotika jenis Ekstacy warna pink berlogo rengko rak dengan berat bersih seluruhnya 2,006 (dua koma nol nol enam) gram dari berat kotor seluruhnya 2,41 (dua koma empat puluh satu) gram.
- 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah scrop dari sedotan plastik;
- 2 (dua) buah korek api warna merah;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 0881027528631 dan 085785231465;
- Kotak rokok warna hitam merk Djisamsoe.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai senilai Rp. 230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara



4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan / atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan tertentu ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa I Iwan Saputra Bin Kartumo (Alm.) baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II Jamaluddin Hamdani Bin Moch. Abdul Cholid (Alm.) pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 sekira jam 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2025 atau setidak setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025 bertempat di dalam rumah yang beralamat Jl. Sukun Gempol Gang Muris RT.10 RW.09 Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang atau setidak tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 02 Desember 2024 sekitar jam 12.00 wib terdakwa I IWAN SAPUTRA BIN KARTUMO (Alm.) bersama terdakwa II JAMALUDDIN HAMDANI bin MOCH. ABDUL CHOLID (Alm.) dihubungi/ditelephone Sdr. Paijo (DPO) dan berkata "*ada apa kemarin kok telephone aku*" terdakwa I IWAN SAPUTRA BIN KARTUMO (Alm.) jawab "*iya mas saya telp ga nyambung, kemarin mau minta bahan "sabu" buat Tahun baruan tapi ga bisa dihubungi*" Sdr.Paijo berkata "*oh, ya kalo mau ambil saja di singosari, nanti ku kirim map nya*" terdakwa I IWAN SAPUTRA BIN KARTUMO (Alm.) jawab "*suwun mas*" kemudian sekitar jam 17.30 wib Sdr. Achmad Yani datang kerumah untuk minta kerjaan jaga parkir di Pasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mergan dan minta pijat ke ibu terdakwa I IWAN SAPUTRA BIN KARTUMO (Alm.) dan sekitar jam 18.00 wib ada chat petunjuk map masuk ke handphone terdakwa I IWAN SAPUTRA BIN KARTUMO (Alm.) dan langsung pergi bersama terdakwa II JAMALUDDIN HAMDANI bin MOCH. ABDUL CHOLID (Alm.) dengan posisi Terdakwa I IWAN SAPUTRA BIN KARTUMO (Alm.) membonceng Sdr. Terdakwa II JAMALUDDIN HAMDANI bin MOCH. ABDUL CHOLID (Alm.) dan sesuai petunjuk map terdakwa II JAMALUDDIN HAMDANI bin MOCH. ABDUL CHOLID (Alm.) mengambil ranjauan dibawah tiang listrik depan Gang pinggir jalan depan counter Handphone di wilayah Singosari Malang dan menemukan kemasan bungkus tanggo warna coklat yang akhirnya kami bawa pulang, sesampainya dirumah sekira jam 18.15 wib langsung dibuka bersama untuk tester dan dipecah menjadi kemasan supra dan pahe oleh terdakwa II JAMALUDDIN HAMDANI bin MOCH. ABDUL CHOLID (ALM) dan saat Sdr. Achmad Yani bangun dan mengetahui kegiatan tersebut langsung minta pakai sabu bekas pakai dari terdakwa I IWAN SAPUTRA BIN KARTUMO (ALM) dan berkata *"aku juga mau mas"* saya jawab *"ya itu masih ada pakek saja"* tak lama kemudian berkata *"wah mas, Cuma sedikit, ini sudah habis"* dan terdakwa I IWAN SAPUTRA BIN KARTUMO (ALM) jawab *"sik tak tambahin bahanya"* yang akhirnya terdakwa I IWAN SAPUTRA BIN KARTUMO (ALM) ambil dan siapkan dalam pipet dan dipakai sendiri dan terdakwa I IWAN SAPUTRA BIN KARTUMO (ALM) menyampaikan kepada terdakwa II JAMALUDDIN HAMDANI bin MOCH. ABDUL CHOLID (ALM) untuk menyiapkan dan menyerahkan pesanan Sdr. Khoirul seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Terdakwa I IWAN SAPUTRA BIN KARTUMO (ALM) bersama terdakwa II JAMALUDDIN HAMDANI bin MOCH. ABDUL CHOLID (ALM) mendapatkan Narkotika jenis sabu dan ekstacy dari Sdr.Fauzi alias Paijo (DPO). Yang dikenal sejak dua tahun yang lalu di pasar Mergant -Malang, terdakwa I IWAN SAPUTRA BIN KARTUMO (ALM) memesan sabu dengan cara langsung berkomunikasi melalui Vidio call ke Sdr. Paijo dan barang pesanan dikirim melalui ranjauan sedangkan uang akan diserahkan setelah barang laku terjual.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I IWAN SAPUTRA BIN KARTUMO (ALM) bersama terdakwa II JAMALUDDIN HAMDANI bin MOCH. ABDUL CHOLID (ALM) menyediakan sabu dan ekstacy kepada pelanggan dengan cara komunikasi melalui Handphone merk SAMSUNG Warna Hitam dengan nomor simcard 0881027528631 dan 085785231465 baik melalui akun Whattapps dan masengger kemudian sabu diserahkan melalui COD (bertemu langsung) setelah uang sabu diterima melalui Dana di Handphone Terdakwa I IWAN SAPUTRA BIN KARTUMO (ALM) dan rekening BCA Terdakwa I IWAN SAPUTRA BIN KARTUMO (ALM) an. Iwan Saputra nomor rekening 7260312086.
- Bahwa Pelanggan/teman Terdakwa II IWAN SAPUTRA BIN KARTUMO (ALM) bersama terdakwa II JAMALUDDIN HAMDANI bin MOCH. ABDUL CHOLID (ALM) yang membeli, menerima sabu diantaranya Sdr. Irul, Heri, Andi, Dur, Rosa, Choirul dan beberapa pelanggan lainnya diwilayah sukun – Malang dan nomor kontaknya tersimpan didalam kontak handphone Terdakwa I IWAN SAPUTRA BIN KARTUMO (ALM) dan selalu menghapus (clear chat) komunikasi dalam handphone merk SAMSUNG Warna Hitam setelah melakukan transaksi
- Terdakwa I IWAN SAPUTRA BIN KARTUMO (ALM) sudah 2 (dua) kali memesan dan menerima Narkotika dari Sdr. Fauzi alias Paijo yaitu pada tanggal 23 Desember 2024 dan tanggal 02 Januari 2025, yang diingat diantaranya : Yang pertama, hari Senin, 23 Desember 2024, 1 (satu) gram sabu kemasan kresek warna putih oleh Terdakwa I IWAN SAPUTRA BIN KARTUMO (ALM) telah dipakai bersama terdakwa II JAMALUDDIN HAMDANI bin MOCH. ABDUL CHOLID (ALM) sebanyak 2 (dua) kali dan oleh Terdakwa I IWAN SAPUTRA BIN KARTUMO (ALM) telah dijual kepada Sdr. Heri seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Sdr. Andi seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Sdr. Dur seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Rosa seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan hasil penjualan dibagi bersama Sdr. Jamaluddin. Yang kedua hari Kamis, 02 Januari 2025, sabu dan Pil Ekstacy kemasan plastik klip dibungkus tanggo warna coklat oleh Terdakwa I IWAN SAPUTRA BIN KARTUMO (ALM) telah dipakai bersama baru sekali dan telah dijual

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2025/PN.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Sdr. Khoirul seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah)

- Bahwa keuntungan yang telah diperoleh dari menguasai dan menjual, Narkotika jenis sabu dan Ekstacy yaitu dapat menikmati, memakai sabu secara Cuma Cuma dan dari perolehan sabu yang pertama (Senin, 23 Desember 2024) menerima uang Rp.1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dibagi Terdakwa I IWAN SAPUTRA BIN KARTUMO (ALM) bersama terdakwa II JAMALUDDIN HAMDANI bin MOCH. ABDUL CHOLID (ALM) sedangkan perolehan yang kedua (Kamis, 02 Januari 2025) sementara dapat uang Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan uang Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) adalah sisa dari hasil penjualan sabu dari penguasaan (dompet) Terdakwa I IWAN SAPUTRA BIN KARTUMO (ALM) telah dilakukan penyitaan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Perhitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 03 Januari 2025 terhadap 13 (tiga belas) Narkotika jenis sabu diperoleh berat bersih sebanyak 4,044 gram sedangkan terhadap 5 (lima) butir ekstacy warna pink berlogo tengkorak diperoleh berat bersih sebanyak 2,006 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 00155/NNF/2025 tanggal 09 Januari 2025, terhadap sample barang bukti yang disisihkan berupa 13 (tiga belas) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan kesimpulan benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan 5 (lima) butir tablet warna pink berlogo tengkorak dengan kesimpulan mengandung bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa para terdakwa dalam *secara bersama-sama menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

---- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa I Iwan Saputra Bin Kartumo (Alm.) baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II Jamaluddin Hamdani Bin Moch. Abdul Cholid (Alm.) pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2025 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025 bertempat di dalam rumah yang beralamat Jl. Sukun Gempol Gang Muris RT.10 RW.09 Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat dengan maraknya peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu selanjutnya diperoleh hasil penyelidikan dua orang yaitu Terdakwa I Iwan Saputra Bin Kartumo (Alm.) dan Terdakwa II Jamaluddin Hamdani Bin Moch. Abdul Cholid (Alm.) yang diduga sesuai ciri ciri yang disampaikan oleh informan, setelah dipastikan informasi tersebut maka pada hari Kamis, 02 Januari 2025 sekitar jam 22.00 wib petugas yakni saksi Setiobudi dan Saksi Noval Andar (keduanya anggota Ditresnarkoba Polda Jatim) melakukan penggerebekan dan penangkapan tepatnya Dalam rumah yang beralamat Jl. Sukun Gempol Gang Muris Rt.10 Rw.09 Kel. Tanjungrejo Kec. Sukun Kota. Malang diduga rumah Terdakwa I IWAN SAPUTRA BIN KARTUMO (Alm.) dan saat akan masuk rumah anggota bertemu dengan saksi Achmad Yani disamping

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2025/PN.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan saat bertanya rumah Terdakwa I Iwan Saputra Bin Kartumo (Alm.) dan Terdakwa II Jamaluddin Hamdani Bin Moch. Abdul Cholid (Alm.) dan saksi Achmad Yani menunjukkan rumah yang di samping ini adalah rumah Terdakwa I IWAN SAPUTRA BIN KARTUMO (Alm.) yang merupakan tempat tinggal Terdakwa II Jamaluddin Hamdani Bin Moch. Abdul Cholid (Alm.) juga, setelah itu saksi Achmad Yani langsung dibawa masuk ke dalam rumah Terdakwa I IWAN SAPUTRA BIN KARTUMO (Alm.) dan ternyata kedua Terdakwa berada didalam ruang tamu dan langsung dilakukan upaya paksa terhadap kedua Terdakwa dan meminta Saksi Achmad Yani untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan dalam rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu dan Ekstacy dari dalam kotak rokok merk Djisamsoe warna hitam yang terletak dalam laci meja kecil di ruang tamu beserta barang bukti lainnya kemudian Petugas melakukan penggeledahan secara menyeluruh dan dari hasil intrograsi terhadap kedua Terdakwa mengaku memperoleh sabu atas petunjuk melalui pesan di whatsapp dari Sdr. Fauzi alias Paijo yang berada didalam lapas (pengakuan kedua Terdakwa tidak diketahui secara pasti) selanjutnya Team Petugas membawa kedua Terdakwa berikut barang bukti langsung dan Saksi Achmad Yani ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan penyidikan dan pengembangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 00155/NNF/2025 tanggal 09 Januari 2025, terhadap sample barang bukti yang disisihkan berupa 13 (tiga belas) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan kesimpulan benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan 5 (lima) butir tablet warna pink berlogo tengkorak dengan kesimpulan mengandung bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa para terdakwa dalam hal secara bersama-sama memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2025/PN.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat dipersidangan berupa :

- Berita Acara Perhitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 03 Januari 2025, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - 13 (Tiga belas) kantong plastik klip kecil berisi sabu diketahui berat bersih seluruhnya 4,044 (empat koma nol empat puluh empat) Gram dari berat kotor seluruhnya 5,93 (lima koma sembilan puluh tiga) Gram.
 - 5 (lima) tablet pil warna pink berlogo tengkorak berisi Ekstacy dengan berat bersih seluruhnya 2,006 (dua koma nol nol enam) Gram dari berat kotor seluruhnya 2,41 (dua koma empat puluh satu) Gram.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 00155/NNF/2025 tanggal 09 Januari 2025, terhadap sample barang bukti yang disisihkan berupa 13 (tiga belas) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan kesimpulan benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan 5 (lima) butir tablet warna pink berlogo tengkorak dengan kesimpulan mengandung bahan aktif MDMA (3,4- Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya pula, Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Noval Andar Prasetyo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tetap pada keterangan yang diberikan pada tahap penyidikan;



- Bahwa telah terjadi permufakatan, persekongkolan Tindak pidana peredaran gelap Narkotika jenis sabu dan Ekstacy pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 sekira jam 22.00 Wib di dalam rumah yang beralamat Jl. Sukun Gempol Gang Muris Rt.10 Rw.09 Kel. Tanjungrejo Kec. Sukun Kota. Malang yang diduga dilakukan Terdakwa IWAN SAPUTRA Bin KARTUMO (Alm) bersama Terdakwa JAMALUDDIN HAMDANI Bin MOCH. ABDUL CHOLID (Alm);
- Bahwa awal mulanya dilakukan penangkapan terhadap kedua Terdakwa yaitu adanya informasi masyarakat bahwa maraknya peredaran Narkotika jenis sabu di wilayah sukun Malang dan setelah dilakukan penyelidikan diperoleh informasi bahwa barang sabu dan Ekstacy diperoleh dari inisial iwan dan jamal yang diketahui tinggal di Jl. Sukun Gempol GG. Muris, RT.01/RW.09, Kel. Tanjungrejo, Kec. Sukun, Kota Malang dan setelah diperoleh informasi bahwa barang tersebut benar adanya sabu, kemudian team Petugas melakukan upaya paksa terhadap kedua Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa IWAN SAPUTRA BIN KARTUMO (ALM) dan JAMALUDDIN HAMDANI bin MOCH. ABDUL CHOLID (ALM) Dalam rumah yang beralamat Jl. Sukun Gempol Gang Muris Rt.10 Rw.09 Kel. Tanjungrejo Kec. Sukun Kota. Malang ditangkap Petugas karena tanpa hak dan melawan hukum telah menguasai, menyediakan, menyimpan, memiliki Narkotika dan benar ditemukan Narkotika jenis sabu dan Ekstacy dalam penguasaan kedua Terdakwa yaitu dalam kotak rokok warna hitam merk Djisamsoe yang diletakan dalam laci meja kecil berserta barang bukti lainnya (perlengkapan nyabu) yang berada di ruang tamu dan yang meletakan adalah Terdakwa. IWAN.
- Bahwa narkotika jenis sabu dalam Kemasan 13 (Tiga belas) kantong plastik klip kecil diketahui berat bersih seluruhnya 4,044 (empat koma nol empat puluh empat) Gram dari berat kotor seluruhnya 5,93 (lima koma sembilan puluh tiga) Gram. sedangkan Narkotika jenis Ekstacy kemasan kantong plastik berisi 5 (lima) tablet pil warna pink berlogo tengkorak dengan berat bersih



seluruhnya 2,006 (dua koma nol nol enam) Gram dari berat kotor seluruhnya 2,41 (dua koma empat puluh satu) Gram. Adapun Narkotika jenis sabu dan Pil Ekstacy diketahui berat kotornya setelah dilakukan penimbangan oleh Petugas dihadapan kedua Terdakwa di kantor pemeriksaan Ditresnarkoba Polda Jatim kemudian dilakukan pemeriksaan dan diketahui berat bersihnya setelah dilakukan pemeriksaan di Bidlabfor Polda Jatim.

- Bahwa Narkotika jenis Sabu dan Ekstacy yang dikuasai oleh kedua Terdakwa diakui milik bersama yaitu sesuai pengakuannya bersekongkol / bermufakat jahat menguasai, menyimpan, menyediakan dan memiliki Narkotika jenis sabu dan Ekstacy selain untuk dipakai sendiri juga untuk diedarkan, dijual kembali dan disampaikan kepada beberapa teman dekat sekitar wilayah sukun – Kota Malang dan sesuai pengakuannya nama pelanggan ada didalam kontak yang berada di akun Whattapps dan Mesangger di Facebook Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 0881027528631 dan 085785231465 (milik Terdakwa IWAN SAPUTRA BIN KARTUMO (ALM)).
- Bahwa Adapun barang bukti yang disita dari kedua Terdakwa yaitu 13 (tiga belas) Klip Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih seluruhnya 4,044 (empat koma nol empat puluh empat) Gram dari berat kotor seluruhnya 5,93 (lima koma sembilan puluh tiga) Gram; 5 (lima) Tablet Pil Narkotika jenis Ekstacy warna pink berlogo tengkorak dengan berat bersih seluruhnya 2,006 (dua koma nol nol enam) Gram dari berat kotor seluruhnya 2,41 (dua koma empat puluh satu) Gram; Kotak rokok warna hitam merk Djisamsoe; 2 (dua) Buah Sedotan plastik; 1 (satu) Buah Scrop dari sedotan plastik; 2 (dua) Buah korek api; 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 0881027528631 dan 085785231465; Uang tunai senilai Rp. 230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil intrograsi terhadap Terdakwa tersebut diatas dan diperoleh keterangan bahwa Kedua Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dan Ekstacy dari Sdr. Fauzi alias Paijo dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara komunikasi melalui handphonenya dan barang Narkotika diambil dengan cara diranjau. Adapun yang memesan Narkotika adalah Terdakwa. IWAN SAPUTRA BIN KARTUMO (ALM) sedangkan yang mengambil ranjauan JAMALUDDIN HAMDANI bin MOCH. ABDUL CHOLID (ALM).

- Bahwa kedua Terdakwa menjual sabu dalam kemasan pahe seharga Rp.200.000,(dua ratus ribu rupiah) dan Klip A kemasan supra seharga Rp.300.000,(tiga ratus ribu rupiah) dan juga menyediakan sesuai permintaan pemesan sedangkan Narkotika jenis Ekstacy dijual dengan harga Rp.350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pertabletnya.
- Bahwa dari pengakuan kedua Terdakwa bahwa kegiatannya mengambil ranjauan Narkotika jenis sabu dan Ekstacy dari Sdr. Fauzi alias Paijo sudah 2 kali yaitu yang pertama sebanyak 1 (satu) gram pada hari Senin, 23 Desember 2024 kemudian sekitar jam 14.30 wib sabu kemasan kresek warna putih diambil ranjau dipinggir jalan depan counter Handphone di wilayah Singosari Malang. Dan Yang kedua sebanyak 5 (lima) gram sabu dan 5 tablet Pil Ekstacy pada hari Kamis, 02 Januari 2025 kemudian sekitar jam 18.00 wib sabu dan Pil Ekstacy kemasan plastik klip dibungkus tanggo warna coklat diambil ranjau dibawah tiang listrik depan Gang pinggir jalan depan counter Handphone di wilayah Singosari Malang.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya ;

2. **Saksi Setio Budi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa IWAN SAPUTRA BIN KARTUMO (ALM) dan JAMALUDDIN HAMDANI yang diduga melakukan tindak pidana peredaran gelap Narkotika jenis sabu dan Ekstacy;
- Bahwa Terdakwa bernama IWAN SAPUTRA BIN KARTUMO (ALM) dan JAMALUDDIN HAMDANI bin MOCH. ABDUL CHOLID (ALM)) ditangkap Petugas pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 sekitar jam 22.00 wib didalam rumah Jl. Sukun Gempol Gang Muris Rt.10



Rw.09 Kel. Tanjungrejo Kec. Sukun Kota. Malang dan saat dilakukan penggeledahan Petugas menemukan narkoba jenis sabu dan ekstacy dalam penguasaan dan diakui milik Terdakwa IWAN SAPUTRA BIN KARTUMO (ALM) dan Terdakwa JAMALUDDIN HAMDANI Bin MOCH. ABDUL CHOLID (Alm).

- Bahwa Narkoba jenis sabu dan Ekstacy ditemukan dalam kotak rokok warna hitam merk Djisamsoe yang diletakan dalam laci meja kecil berserta barang bukti lainnya (perlengkapan nyabu) yang berada di ruang tamu. Adapun Narkoba jenis sabu dan Pil Ekstacy diketahui berat kotoranya setelah dilakukan penimbangan oleh Petugas dihadapan kedua Terdakwa di ruang pemeriksaan kemudian dilakukan pemeriksaan di Bidlabfor Polda Jatim untuk diketahui berat bersihnya dengan hasil :
 - Narkoba jenis sabu dalam Kemasan 13 (Tiga belas) kantong plastik klip kecil diketahui dengan berat bersih seluruhnya 4,044 (empat koma nol empat puluh empat) Gram dari berat kotor seluruhnya 5,93 (lima koma sembilan puluh tiga) Gram
 - jenis Ekstacy kemasan kantong plastik berisi 5 (lima) Tablet Pil Narkoba jenis Ekstacy warna pink berlogo tengkorak dengan berat bersih seluruhnya 2,006 (dua koma nol nol enam) Gram dari berat kotor seluruhnya 2,41 (dua koma empat puluh satu) Gram.
- Bahwa barang bukti lainnya yang ditemukan Petugas dalam penguasaan Terdakwa selain sabu dan Ekstacy yaitu Kotak rokok warna hitam merk Djisamsoe sebagai tempat menyimpan Narkoba dan perangkat nyabu yaitu 2 (dua) Buah Sedotan plastik; 1 (satu) Buah Scrop dari sedotan plastik; 2 (dua) Buah korek api; 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 0881027528631 dan 085785231465 milik Terdakwa Iwan yang dipakai transaksi baik dengan Sdr. Fauzi alias Paijo dan para pelanggannya; serta Uang tunai senilai Rp. 230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) adalah sisa hasil penjualan sabu yang ditemukan dalam dompet Terdakwa Iwan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa IWAN SAPUTRA BIN KARTUMO (ALM) dan Terdakwa JAMALUDDIN HAMDANI bin MOCH. ABDUL CHOLID (ALM), mereka bersekongkol / bermufakat jahat menguasai, menyimpan dan memiliki Narkotika jenis sabu dan Ekstacy selain untuk dipakai sendiri juga untuk diedarkan, dijual kepada beberapa teman sekitar wilayah sukun – Kota Malang yang namanya tersimpan dikontak akun Whattapps dan Mesangger di Facebook Handphone merk Samsung warna hitam (milik Terdakwa IWAN SAPUTRA BIN KARTUMO (ALM)
- Bahwa Permufakatan yang dilakukan oleh Terdakwa IWAN SAPUTRA BIN KARTUMO (ALM) dan Terdakwa JAMALUDDIN HAMDANI bin MOCH. ABDUL CHOLID (ALM) dalam peredaran gelap narkotika jenis sabu dan ekstacy selalu dilakukan Bersama-sama dan rencananya keuntungan dibagi bersama yaitu selain dapat pakai sabu secara gratis juga dapat keuntungan uang yang nantinya dibagi bersama dan uang Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu Rupiah) adalah sisa hasil penjualan sabu.
- Bahwa dalam hal peredaran Narkotika jenis sabu dan Ekstacy tersebut peranan masing masing Terdakwa yaitu : Terdakwa IWAN SAPUTRA BIN KARTUMO (ALM) berperan menyediakan tempat transaksi dan pakai sabu bersama, alat komunikasi Handphone merk SAMSUNG Warna Hitam nomor simcard dan rekening BCA 0881027528631 untuk betransaksi dan memesan sabu kepada Sdr.Paijo melalui akun Whattapps kenomor 08447366184500 kemudian membonceng, menemani Terdakwa. Jamaluddin ambil pesanan sabu dengan cara dirinjau. Sedangkan peranan Terdakwa JAMALUDDIN HAMDANI bin MOCH. ABDUL CHOLID (ALM) mengambil rajuan sesuai map yang ditunjukkan dalam Akun Whattaps di Handphone kemudian memecah sabu dalam kemasan pahe, supra dan kemasan sesuai permintaan selain menerima pesanan sabu Terdakwa juga menyerahkan pesanan kepada pelanggan secara COD (bertemu langsung).
- Bahwa Kronologis ditangkapnya kedua Terdakwa berawal dari informasi masyarakat dengan maraknya peredaran gelap dan

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2025/PN.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyalahgunaan Narkotika jenis SABU diperoleh hasil penyelidikan dua orang yang diduga sesuai ciri-ciri yang disampaikan oleh informan bernama Iwan dan Jamal, setelah dipastikan informasi tersebut maka pada hari Kamis, 02 Januari 2025 sekitar jam 22.00 wib Team petugas melakukan pengrebegkan dan penangkapan tepatnya Dalam rumah yang beralamat Jl. Sukun Gempol Gang Muris Rt.10 Rw.09 Kel. Tanjungrejo Kec. Sukun Kota. Malang diduga rumah Terdakwa Iwan dan saat akan masuk rumah anggota bertemu dengan seseorang (saksi Achmad Yani) disamping rumah dan saat bertanya rumah Sdr. Iwan dan Sdr. Jamal dan saksi menunjukkan rumah yang di samping ini adalah rumah Terdakwa IWAN yang merupakan tempat tinggal Terdakwa JAMAL juga, setelah itu saksi (sdr. Achmad Yani) langsung dibawa masuk ke dalam rumah Terdakwa IWAN & JAMAL dan ternyata kedua Terdakwa berada didalam ruang tamu dan langsung dilakukan upaya paksa terhadap kedua Terdakwa dan meminta Sdr. Achmad Yani untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan dalam rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu dan Ekstacy dari dalam kotak rokok merk Djisamsoe warna hitam yang terletak dalam laci meja kecil di ruang tamu beserta barang bukti lainnya kemudian Petugas melakukan penggeledahan secara menyeluruh dan dari hasil intrograsi terhadap kedua Terdakwa mengaku memperoleh sabu atas petunjuk melalui pesan di whatsapp dari Sdr. Fauzi alias Paijo yang berada didalam lapas (pengakuan kedua Terdakwa tidak diketahui secara pasti) selanjutnya Team Petugas membawa kedua Terdakwa berikut barang bukti langsung dan Sdr. Achmad Yani ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan penyidikan dan pengembangan lebih lanjut.

- Bahwa adapun permufakatan jahat, persekongkolan Terdakwa IWAN SAPUTRA BIN KARTUMO (ALM) dan JAMALUDDIN HAMDANI bin MOCH. ABDUL CHOLID (ALM) dalam hal menguasai, menyediakan, mengedarkan, menjual Narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu dan ekstacy tersebut diatas tidak mempunyai hak dan wewenang dari Pemerintah dan melanggar undang – undang.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I IWAN SAPUTRA BIN KARTUMO (Alm), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Jamaluddin ditangkap petugas Ditresnarkoba Polda Jatim pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2024 sekira jam 22.00 wib, didalam rumahnya sendiri Jl. Sukun Gempol Gang Muris Rt.10 Rw.09 Kel. Tanjungrejo Kec. Sukun Kota. Malang saat selesai memakai sabu bersama dengan Sdr. Jamaluddin di ruang tamu, dan Terdakwa mengerti petugas menangkap dikarenakan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang telah dilakukan bersama Terdakwa. Jamaluddin.
- Bahwa petugas kepolisian berhasil menyita Narkotika jenis sabu dan Ekstacy diantaranya 13 (tiga belas) plastik klip berisi serbuk bening kristal diduga Narkotika jenis sabu berat kotor seluruhnya 5,93 (lima koma sembilan tiga) gram terdiri dari Klip A1 berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram. Klip A2 berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram; Klip A3 berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram. Klip A4 berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram. Klip A5 berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram. Klip B berat kotor 3,34 (tiga koma tiga empat) gram. Klip C1 berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram. Klip C2 berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram.; Klip C3 berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram; Klip C4 berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram.; Klip C5 berat kotor 0,17 (nol koma tujuh belas) gram.; Klip C6 berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram.; Klip C7 berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram.; dan Kantong plastik klip berisi 5 (lima) tablet bentuk tengkorak warna pink diduga Narkotika jenis Ekstacy berat keseluruhan 2,41 (dua koma empat satu) gram.
- Bahwa 13 (tiga belas) plastik klip diduga Narkotika jenis sabu dan 5 (lima) tablet bentuk tengkorak warna pink diduga Narkotika jenis Ekstacy tersebut disimpan dalam kotak rokok warna hitam merk Djisamsoe dan letakan

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2025/PN.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dalam laci meja kecil yang berada di ruang tamu beserta korek api dan scrop dari sedotan adapun Narkotika Jenis Sabu dan Ekstacy tersebut adalah Milik Terdakwa dan Terdakwa Jamaluddin.

- Bahwa Selain Narkotika jenis sabu, petugas juga berhasil menyita barang bukti di TKP berupa kotak rokok warna hitam merk Djisamsoe; 2 (dua) korek api warna merah.; 2 (dua) sedotan warna putih.; Scrop dari sedotan.; 1 (satu) buah Hp merk SAMSUNG Warna Hitam dengan nomor simcard 0881027528631 dan 085785231465 milik Terdakwa sendiri dan telah dipakai bersama Terdakwa Jamaluddin. Uang Tunai senilai Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) adalah sisa hasil penjualan dari beberapa pelanggan sabu yang belum sempat dibagi berdua dan dibelanjakan.
- Bahwa Pelanggan/teman Terdakwa dan Terdakwa Jamaluddin yang membeli, menerima sabu diantaranya Sdr. Irul, Heri, Andi, Dur, Rosa, Choirul dan beberapa pelanggan lainnya diwilayah sukun – Malang dan nomor kontaknya tersimpan didalam kontak handphone Terdakwa dan selalu menghapus (clear chat) komunikasi dalam handphone merk SAMSUNG Warna Hitam setelah melakukan transaksi.
- Bahwa Narkotika jenis sabu saya sediakan dalam kemasan kantong plastik klip kecil (siap edar) yaitu klip C kemasan pahe seharga Rp.150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah) dan Klip A kemasan supra seharga Rp.300.000,(tiga ratus ribu rupiah) dan juga menyediakan sesuai permintaan pemesan. Narkotika jenis Ekstacy disediakan dan rencananya dijual dengan harga Rp.350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pertabletnya.
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Jamaluddin meyediakan sabu dan ekstacy kepada pelanggan dengan cara komunikasi melalui Handphone merk SAMSUNG Warna Hitam dengan nomor simcard 0881027528631 dan 085785231465 baik melalui akun Whattapps dan masengger kemudian sabu diserahkan melalui COD (bertemu langsung) setelah uang sabu diterima melalui Dana di Handphone Terdakwa dan rekening BCA saya an. Iwan Saputra nomor rekening 7260312086.
- Bahwa Terdakwa mulai memakai sabu sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan memperoleh sabu sebelumnya dari Terdakwa Jamaluddin kemudian kenal dengan Sdr. Paijo dan akhirnya Terdakwa mengambil sabu ke sdr. Paijo dan Terdakwa membenarkan bahwa akun Dana dan M-banking BCA an. Terdakwa (Iwan Saputra) nomor rekening 7260312086 sebagaimana tersebut diatas adalah benar telah digunakan/pakai untuk transaksi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pelanggannya dan telah tersimpan dalam Handphone merk samsung warna hitam milik Terdakwa dan saat ini telah disita untuk proses penyidikan.
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Jamaluddin mendapatkan Narkotika jenis sabu dan ekstacy dari Sdr.Fauzi alias Paijo. Yang dikenal sejak dua tahun yang lalu di pasar Mergant -Malang, Terdakwa memesan sabu dengan cara langsung berkomunikasi melalui Vidio call ke Sdr. Paijo dan barang pesanan dikirim melalui ranjauan sedangkan uang akan diserahkan setelah barang laku terjual.
 - Bahwa Dalam hal peredaran Narkotika jenis sabu dan Ekstacy yang telah disita Petugas Terdakwa berperan menyediakan tempat transaksi dan pakai sabu bersama, alat komunikasi Handphone merk SAMSUNG Warna Hitam nomor simcard dan rekening BCA 0881027528631 untuk betransaksi dan yang memesan sabu kepada Sdr. Paijo melalui akun Whattapps kenomor 08447366184500 dan yang membonceng, menemani Terdakwa Jamaluddin untuk ambil ranjauan hingga menerima pesanan sabu Sedangkan Terdakwa Jamaluddin berperan mengambil rajauan sesuai map yang ditunjukkan dalam Akun Whattaps di Handphone saya kemudian Terdakwa Jamaluddin memecah sabu dalam kemasan pahe, supra dan kemasan sesuai permintaan pelanggan, Terdakwa Jamaluddin juga menerima pesanan sabu/pelanggan sekaligus menyerahkan pesanan kepada pelanggan secara COD (bertemu langsung).
 - Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan dan menerima Narkotika dari Sdr. Fauzi alias Paijo yaitu Yang pertama memesan dan menerima sabanyak 1 (satu) gram pada hari Senin,23 Desember 2024 sekitar jam 13.00 wib kemudian sekitar jam 14.30 wib sabu kemasan kresek warna putih saya ambil ranjau dipinggir jalan depan counter Handphone di wilayah Singosari Malang. Yang kedua memesan dan menerima 5 (lima) gram sabu dan 5 tablet Pil Ekstacy pada hari Kamis, 02 Januari 2025 sekitar jam 12.00 wib kemudian sekitar jam 18.00 wib sabu dan Pil Ekstacy kemasan plastik klip dibungkus tanggo warna coklat saya ambil ranjau dibawah tiang listrik depan Gang pinggir jalan depan counter Handphone di wilayah Singosari Malang dan Pada saat memesan (komunikasi dengan Sdr. Fauzi alias Paijo) melalui vidio call hingga mengambil ranjauan melalui petunjuk map di Handphone selalu dilakukan bersama Terdakwa Jamaluddin.

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2025/PN.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari 2 kali perolehan Narkotika jenis sabu dan ekstacy yang telah diambil dan kuasai bersama Terdakwa Jamaluddin pada tanggal 23 Desember 2024 dan tanggal 02 Januari 2025, yang diingat diantaranya : Yang pertama, hari Senin, 23 Desember 2024, 1 (satu) gram sabu kemasan kresek warna putih telah Terdakwa pakai bersama Sdr. Jamaluddin sebanyak 2 (dua) kali dan telah Terdakwa jual, serahkan, sampaikan kepada Sdr. Heri seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Sdr. Andi seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Sdr. Dur seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Rosa seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan hasil penjualan dibagi bersama Terdakwa Jamaluddin. Yang kedua hari Kamis, 02 Januari 2025, sabu dan Pil Ekstacy kemasan plastik klip dibungkus tanggo warna coklat telah Terdakwa pakai bersama baru sekali dan telah dijual, serahkan dan sampaikan kepada Sdr. Khoirul seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)
- Bahwa kronologis singkat persekongkolan Terdakwa bersama Terdakwa Jamaluddin dalam melakukan peredaran gelap Narkotika hingga ditangkap Petugas Kepolisian Pada hari Kamis, tanggal 02 Desember 2024 sekitar jam 12.00 wib Terdakwa bersama
- Bahwa Terdakwa Jamaluddin dihubungi/ditelephone Sdr. Paijo dan berkata "ada apa kemarin kok telephone aku" Terdakwa jawab "iya mas saya telp ga nyambung, kemarin mau minta bahan "sabu" buat Tahun baruan tapi ga bisa dihubungi" Sdr.Paijo berkata "oh, ya kalo mau ambil saja di singosari, nanti ku kirim map nya" Terdakwa jawab "suwun mas" kemudian sekitar jam 17.30 wib Sdr. Achmad Yani datang kerumah untuk minta kerjaan jaga parkir di Pasar Mergan dan minta pijat ke ibu Terdakwa dan sekitar jam 18.00 wib ada chat petunjuk map masuk ke handphone saya dan langsung pergi bersama Terdakwa Jamaluddin dengan posisi Terdakwa membonceng Terdakwa Jamaluddin. Dan sesuai petunjuk map Terdakwa Jamaluddin meranjau dibawah tiang listrik depan Gang pinggir jalan depan counter Handphone di wilayah Singosari Malang dan menemukan kemasan bungkus tanggo warna coklat yang akhirnya kami bawa pulang, sesampainya dirumah sekira jam 1815 wib langsung dibuka bersama untuk tester dan dipecah menjadi lemasan supra dan pahe oleh Sdr. Jamaluddin dan saat Sdr. Achmad Yani bangun dan mengetahui kegiatan tersebut langsung minta pakai sabu bekas



pakai dari Terdakwa dan berkata “aku juga mau mas” saya jawab “ya itu masih ada pakek saja” tak lama kemudian berkata “wah mas, Cuma sedikit, ini sudah habis” dan Terdakwa jawab “sik tak tambahin bahanya” yang akhirnya Terdakwa ambil dan siapkan dalam pipet dan dipakai sendiri dan Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Jamaluddin untuk menyiapkan dan menyerahkan pesanan Sdr. Khoirul seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kembali nempil Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian Sdr. Achmad Yani saat selesai pakai sabu keluar (halaman rumah) sedangkan Terdakwa dan Sd. Jamaluddin duduk duduk di ruang tamu. Dan sekitar jam 22.00 wib tiba – tiba beberapa orang yang tidak dikenal (Petugas Ditresnarkoba Polda Jatim) masuk dan berkata “Mana jamal, kamu yang namanya Jamal yaa” Sdr. Jamaluddin menjawab “Ya, saya jamal pak, ada apa pak” kemudian langsung menangkap Terdakwa dan Sdr. Jamaluddin sedangkan Sdr. Achmad Yani diamankan dan dibawa masuk kedalam ruang tamu untuk menyaksikan penggeledahan dan petugas berhasil menemukan Narkotika jenis sabu dan Ekstacy dari dalam kotak rokok merk Djisamsoe warna hitam yang saya letakan dalam laci meja kecil di ruang tamu beserta barang bukti lainnya kemudian Petugas melakukan penggeledahan secara menyeluruh dan intrograsi Selanjutnya Petugas membawa Terdakwa dan Terdakwa Jamaluddin beserta Sdr. Achmad Yani berikut Barang bukti kekantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Keuntungan yang telah diperoleh dari menguasai dan menjual, Narkotika jenis sabu dan Ekstacy yaitu dapat menikmati, memakai sabu secara Cuma Cuma dan dari perolehan sabu yang pertama (Senin, 23 Desember 2024) menerima uang Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dibagi bersama Sdr. Jamaluddin sedangkan perolehan yang kedua (Kamis, 02 Januari 2025) sementara dapat uang Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan uang Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) adalah sisa dari hasil penjualan sabu dari penguasaan (dompet) Terdakwa yang saat ini disita Petugas.

Terdakwa II JAMALUDDIN HAMDANI bin MOCH. ABDUL CHOLID (ALM),
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Iwan ditangkap petugas Unit 3 subdit 3 Ditresnarkoba Polda Jatim pada hari Kamis, 02 Januari 2024 sekira jam 22.00 wib, didalam rumah Terdakwa Iwan sendiri Jl. Sukun Gempol Gang Muris Rt.10 Rw.09 Kel. Tanjungrejo Kec. Sukun Kota. Malang disaksikan oleh Sdr. Ahmad Yani.
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Iwan ditangkap Petugas karena peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang telah dilakukan bersama dan saat itu selesai memakai sabu diruang tamu dan ditemukan 13 (tiga belas) plastik klip berisi serbuk bening kristal diduga Narkotika jenis sabu dan 5 (lima) tablet bentuk tengkorak warna pink diduga Narkotika jenis Ekstacy dalam kotak rokok warna hitam merk Djisamsoe dari dalam laci meja kecil yang berada di ruang tamu beserta korek api dan scrop dari sedotan habis dipakai bersama.
- Bahwa barang bukti yang di amankan dan sita petugas dari penguasaan Terdakwa dan Terdakwa Iwan berupa 13 (tiga belas) plastik klip berisi serbuk bening kristal diduga Narkotika jenis sabu berat kotor seluruhnya 5,93 (lima koma sembilan tiga) gram.; Kantong plastik klip berisi 5 (lima) tablet bentuk tengkorak warna pink diduga Narkotika jenis Ekstacy berat kotor keseluruhan 2,41 (dua koma empat satu) gram.; kotak rokok warna hitam merk Djisamsoe; 2 (dua) korek api warna merah.; 2 (dua) sedotan warna putih.; Scrop dari sedotan.; 1 (satu) buah Hp merk SAMSUNG Warna Hitam dengan nomor simcard 0881027528631 dan 085785231465 milik Sdr. Iwan sendiri dan telah dipakai bersama Terdakwa.; Uang tunai senilai Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa Petugas telah mengamankan korek api, scrop dan sedotan karena telah dipakai untuk mengambil dan pakai sabu.; kotak rokok warna hitam merk Djisamsoe dipakai menyimpan sabu dan Ekstacy.; Handphone merk SAMSUNG Warna Hitam dengan nomor simcard 0881027528631 dan 085785231465 digunakan bersama untuk transaksi adalah milik dan disita dari penguasaan Terdakwa Iwan sedangkan uang tunai Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sisa hasil penjualan sabu yang disita dari penguasaan Terdakwa. Iwan.
- Bahwa Narkotika Jenis Sabu dan Ekstacy yang ditemukan Petugas tersebut adalah Milik Terdakwa dan Terdakwa. Iwan dan juga mengakui yang meletakan dan menyimpan dalam laci adalah Terdakwa Iwan sendiri.

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2025/PN.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Iwan menguasai Narkotika jenis sabu dan Ekstacy selain dipakai juga diedarkan, jual dan sampaikan kepada beberapa temannya dan Terdakwa iwan disekitar Malang kota.
- Bahwa Terdakwa mengenal sabu sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan ambil kepada Sdr. Jaka dan saat ini berada di Lapas Grobogan dan sejak Terdakwa mengenal sdr. Fauzi alias Paijo dari sdr. Iwan sekitar awal Desember 2024, Terdakwa dan Terdakwa Iwan mulai mengambil sabu sebanyak 1 gram dan 5 gram.
- Bahwa Pelanggan sabu yang membeli, menerima sabu diantaranya Sdr. Irul, Heri, Andi, Dur, Rosa, Choirul dan beberapa pelanggan lainnya di wilayah sukun – Malang yang nomor kontakannya tersimpan didalam kontak handphone merk SAMSUNG Warna Hitam yang disita Petugas dan saya selalu menghapus (clear chat) komunikasi dalam handphone setelah melakukan transaksi.
- Bahwa Narkotika jenis sabu dalam kemasan siap edar yaitu kemasan pahe (klip C) seharga Rp.200.000,(Dua ratus ribu rupiah) dan kemasan supra (Klip A) seharga Rp.300.000,(tiga ratus ribu rupiah) dan juga menyediakan sesuai permintaan pemesan dan Narkotika jenis Ekstacy rencananya dijual dengan harga Rp.350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pertabletnya.
- Bahwa Terdakwa menyediakan sendiri kemasan kantong plastik klip kecil siap edar (kemasan pahe dan supra) menggunakan scrop dari sedotan plastik dan plastik klip didalam ruang tamu rumah kontrakan Terdakwa Iwan. Dan bersama sama menyediakan, menjual, menawarkan sabu dan ekstacy kepada pelanggan dengan cara komunikasi melalui Handphone merk SAMSUNG Warna Hitam dengan nomor simcard 0881027528631 kemudian sabu diserahkan baik melalui COD (bertemu langsung) setelah uang sabu diterima melalui Dana di Handphone Terdakwa Iwan dan rekening BCA an. Iwan Saputra nomor rekening 7260312086.
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Iwan 2 (dua) kali memesan dan menerima Narkotika dari Sdr. Fauzi alias Paijo yaitu : Yang pertama memesan dan menerima sebanyak 1 (satu) gram pada hari Senin,23 Desember 2024 sekitar jam 13.00 wib kemudian sekitar jam 14.30 wib sabu kemasan kresek warna putih saya ambil ranjau dipinggir jalan depan counter Handphone di wilayah Singosari Malang. Dan Yang kedua memesan dan menerima 5 (lima) gram sabu dan 5 tablet Pil Ekstacy pada hari Kamis, 02 Januari 2025 sekitar jam 12.00 wib kemudian sekitar jam 18.00 wib sabu dan

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2025/PN.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pil Ekstacy kemasan plastik klip dibungkus tanggo warna coklat saya ambil ranjau dibawah tiang listrik depan Gang pinggir jalan depan counter
- Bahwa Handphone di wilayah Singosari Malang. Pada saat memesan (komunikasi dengan Sdr. Fauzi alias Paijo) melalui vidio call hingga mengambil ranjauan melalui petunjuk map di Handphone selalu dilakukan bersama Sdr. Iwan.
 - Bahwa Dari 2 kali perolehan Narkotika jenis sabu dan ekstacy yang telah diambil dan kuasai bersama Terdakwa Iwan pada tanggal 23 Desember 2024 dan tanggal 2 Januari 2025, seingat saya diantaranya
 - Bahwa Yang pertama, hari Senin, 23 Desember 2024, 1 (satu) gram sabu kemasan kresek warna putih telah dipakai bersama Sdr. Iwan sebanyak 2 (dua) kali dan telah dijual, serahkan, sampaikan kepada Sdr. Heri seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Sdr. Andi seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Sdr. Dur seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Rosa seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan hasil penjualan dibagi berdua.
 - Bahwa Yang kedua hari Kamis, 02 Januari 2025, sabu dan Pil Ekstacy kemasan plastik klip dibungkus tanggo warna coklat telah dipakai bersama baru sekali dan telah dijual, serahkan dan sampaikan kepada Sdr. Khoirul seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
 - Bahwa adapun penyerahan pesanan sabu Terdakwa sampaikan sendiri dengan cara COD (bertemu ditempat yang telah disepakati dan uang sabu diserahkan kepada Terdakwa Iwan secara langsung/tunai, melalui Dana dan rekening BCA milik Terdakwa Iwan.
 - Bahwa dalam hal peredaran Narkotika jenis sabu dan Ekstacy yang telah disita Petugas.Terdakwa berperan mengambil rajauan sesuai map yang ditunjukan dalam Akun Whattaps di Handphone Terdakwa kemudian Terdakwa memecah sabu dalam kemasan pahe, supra dan kemasan sesuai permintaanTerdakwa juga menerima pesanan sabu/pelanggan sekaligus menyerahkan pesanan kepada pelanggan secara COD (bertemu langsung) sedangkan Sdr.iwan berperan menyediakan tempat transaksi dan pakai sabu bersama, alat komunikasi Handphone merk SAMSUNG Warna Hitam nomor simcard dan rekening BCA 0881027528631 untuk betransaksi dan Sdr. Iwan yang memesan sabu kepada Sdr. Paijo melalui akun Whattapps kenomor

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2025/PN.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08447366184500 dan membonceng, menemani Terdakwa untuk ambil ranjauan hingga menerima pesanan sabu.

- Bahwa keuntungan yang telah diperoleh dari menguasai dan menjual, Narkotika jenis sabu dan Ekstacy yaitu dapat menikmati, memakai sabu secara Cuma Cuma dan dari perolehan sabu yang pertama (Senin, 23 Desember 2024) menerima uang Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dibagi bersama Sdr. Iwan sedangkan perolehan yang kedua (Kamis, 02 Januari 2025) sementara dapat uang Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah). Adapun uang Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) adalah sisa dari hasil penjualan sabu dari penguasaan Terdakwa Iwan yang saat ini disita Petugas.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan wewenang dalam hal melakukan persekongkolan dengan Terdakwa Iwan menerima, menguasai, menyediakan dan menyerahkan, menjual Narkotika jenis sabu dari aparat yang berwenang dan Terdakwa mengerti bahwa kegiatan tanpa hak dan melawan hukum menerima, menguasai, menyediakan dan menyerahkan, menjual Narkotika jenis sabu adalah melanggar Hukum

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktiannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo, berupa :

- 13 (tiga belas) klip narkotika jenis sabu dengan berat bersih seluruhnya 4,044 (empat koma nol empat puluh empat) gram dari berat kotor seluruhnya 5,93 (lima koma sembilan puluh tiga) gram ;
- 5 (lima) butir pil narkotika jenis Ekstacy warna pink berlogo rengkorak dengan berat bersih seluruhnya 2,006 (dua koma nol nol enam) gram dari berat kotor seluruhnya 2,41 (dua koma empat puluh satu) gram.
- 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah scrop dari sedotan plastik;
- 2 (dua) buah korek api warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 0881027528631 dan 085785231465 ;
- Kotak rokok warna hitam merk Djisamsoe.
- Uang tunai sejumlah Rp. 230.000 (Dua ratus tiga puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang bersesuaian dan berhubungan satu dengan lainnya, diperoleh fakta hukum

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2025/PN.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana uraian peristiwa, keadaan dan perbuatan Para Terdakwa dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah :

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian unsur Setiap Orang adalah manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang bernama I. **IWAN SAPUTRA Bin KARTUMO (Alm)** dan II. **JAMALUDDIN HAMDANI Bin MOCH. ABDUL CHOLID (Alm)** dipersidangan yang memiliki identitas sebagaimana Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Bahwa Para Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohaninya. Oleh karenanya, Para Terdakwa dinilai mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum Sehingga unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa ;



Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah tidak memiliki hak atau tidak adanya kewenangan pada diri terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana tersebut, atau dalam pengertian lain adalah kepemilikan atau penguasaan atas sesuatu benda yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu narkotika golongan I yang dilarang digunakan selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahwa Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik, sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, yang dapat menimbulkan ketergantungan akan zat tersebut secara terus menerus. Bahwa pengertian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dapat diuraikan sebagai berikut :

- **Menawarkan untuk dijual** berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli ;
- **Menjual** berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang.
- **Membeli berarti** bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh.
- **Menerima** berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain.
- **Menjadi perantara dalam jual beli** yakni sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan.
- **Menukar** berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan saksi-saksi dan para terdakwa serta barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 02 Desember 2024 sekitar jam 12.00 wib, terdakwa I IWAN SAPUTRA BIN KARTUMO (Alm.) bersama terdakwa II JAMALUDDIN HAMDANI bin MOCH. ABDUL CHOLID (Alm.) dihubungi/ditelephone Sdr. Paijo (DPO) dan berkata “ada apa kemarin kok telephone aku”, terdakwa I IWAN SAPUTRA BIN KARTUMO (Alm.) jawab “iya mas saya telp ga nyambung, kemarin mau minta bahan “sabu” buat Tahun baruan tapi ga bisa dihubungi” Sdr.Paijo berkata “oh, ya kalo mau ambil saja di singosari, nanti ku kirim map nya” terdakwa I IWAN SAPUTRA BIN KARTUMO (Alm.) jawab “suwun mas” kemudian sekitar jam 17.30 wib Sdr. Achmad Yani datang ke rumah untuk minta kerjaan jaga parkir di Pasar Mergan dan minta pijat ke ibu terdakwa I IWAN SAPUTRA BIN KARTUMO (Alm.) dan sekitar jam 18.00 wib ada chat petunjuk map masuk ke handphone terdakwa I IWAN SAPUTRA BIN KARTUMO (Alm.) dan langsung pergi bersama terdakwa II JAMALUDDIN HAMDANI bin MOCH. ABDUL CHOLID (Alm.) dengan posisi Terdakwa I IWAN SAPUTRA BIN KARTUMO (Alm.) membonceng Sdr. Terdakwa II JAMALUDDIN HAMDANI bin MOCH. ABDUL CHOLID (Alm.) dan sesuai petunjuk map terdakwa II JAMALUDDIN HAMDANI bin MOCH. ABDUL CHOLID (Alm.) mengambil ranjauan dibawah tiang listrik depan Gang pinggir jalan depan counter Handphone di wilayah Singosari Malang dan menemukan kemasan bungkus tanggo warna coklat yang akhirnya kami bawa pulang, sesampainya dirumah sekira jam 18.15 wib langsung dibuka bersama untuk tester dan dipecah menjadi kemasan supra dan pahe oleh terdakwa II JAMALUDDIN HAMDANI bin MOCH. ABDUL CHOLID (ALM) dan saat Sdr. Achmad Yani bangun dan mengetahui kegiatan tersebut langsung minta pakai sabu bekas pakai dari terdakwa I IWAN SAPUTRA BIN KARTUMO (ALM) dan berkata “aku juga mau mas” saya jawab “ya itu masih ada pakek saja” tak lama

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2025/PN.Mlg



kemudian berkata “wah mas, Cuma sedikit, ini sudah habis” dan terdakwa I IWAN SAPUTRA BIN KARTUMO (ALM) jawab “sik tak tambahin bahanya” yang akhirnya terdakwa I IWAN SAPUTRA BIN KARTUMO (ALM) ambil dan siapkan dalam pipet dan dipakai sendiri dan terdakwa I IWAN SAPUTRA BIN KARTUMO (ALM) menyampaikan kepada terdakwa II JAMALUDDIN HAMDANI bin MOCH. ABDUL CHOLID (ALM) untuk menyiapkan dan menyerahkan pesanan Sdr. Khoirul seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa I IWAN SAPUTRA BIN KARTUMO (ALM) bersama terdakwa II JAMALUDDIN HAMDANI bin MOCH. ABDUL CHOLID (ALM) mendapatkan Narkotika jenis sabu dan ekstacy dari Sdr.Fauzi alias Paijo (DPO). Yang dikenal sejak dua tahun yang lalu di pasar Mergant -Malang, terdakwa I IWAN SAPUTRA BIN KARTUMO (ALM) memesan sabu dengan cara langsung berkomunikasi melalui Vidio call ke Sdr. Paijo dan barang pesanan dikirim melalui ranjauan sedangkan uang akan diserahkan setelah barang laku terjual.
- Bahwa Terdakwa I IWAN SAPUTRA BIN KARTUMO (ALM) bersama terdakwa II JAMALUDDIN HAMDANI bin MOCH. ABDUL CHOLID (ALM) menyediakan sabu dan ekstacy kepada pelanggan dengan cara komunikasi melalui Handphone merk SAMSUNG Warna Hitam dengan nomor simcard 0881027528631 dan 085785231465 baik melalui akun Whattapps dan masengger kemudian sabu diserahkan melalui COD (bertemu langsung) setelah uang sabu diterima melalui Dana di Handphone Terdakwa I IWAN SAPUTRA BIN KARTUMO (ALM) dan rekening BCA Terdakwa I IWAN SAPUTRA BIN KARTUMO (ALM) an. Iwan Saputra nomor rekening 7260312086.
- Bahwa Pelanggan/teman Terdakwa II IWAN SAPUTRA BIN KARTUMO (ALM) bersama terdakwa II JAMALUDDIN HAMDANI bin MOCH. ABDUL CHOLID (ALM) yang membeli, menerima sabu diantaranya Sdr. Irul, Heri, Andi, Dur, Rosa, Choirul dan beberapa pelanggan lainnya diwilayah sukun – Malang dan nomor kontakanya tersimpan didalam kontak handphone Terdakwa I IWAN SAPUTRA BIN KARTUMO (ALM) dan selalu menghapus (clear chat) komunikasi dalam handphone merk SAMSUNG Warna Hitam setelah melakukan transaksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I IWAN SAPUTRA BIN KARTUMO (ALM) sudah 2 (dua) kali memesan dan menerima Narkotika dari Sdr. Fauzi alias Paijo yaitu pada tanggal 23 Desember 2024 dan tanggal 02 Januari 2025, yang diingat diantaranya : Yang pertama, hari Senin, 23 Desember 2024, 1 (satu) gram sabu kemasan kresek warna putih oleh Terdakwa I IWAN SAPUTRA BIN KARTUMO (ALM) telah dipakai bersama terdakwa II JAMALUDDIN HAMDANI bin MOCH. ABDUL CHOLID (ALM) sebanyak 2 (dua) kali dan oleh Terdakwa I IWAN SAPUTRA BIN KARTUMO (ALM) telah dijual kepada Sdr. Heri seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Sdr. Andi seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Sdr. Dur seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Rosa seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan hasil penjualan dibagi bersama Sdr. Jamaluddin. Yang kedua hari Kamis, 02 Januari 2025, sabu dan Pil Ekstacy kemasan plastik klip dibungkus tanggo warna coklat oleh Terdakwa I IWAN SAPUTRA BIN KARTUMO (ALM) telah dipakai bersama baru sekali dan telah dijual kepada Sdr. Khoirul seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)
- Bahwa keuntungan yang telah diperoleh dari menguasai dan menjual, Narkotika jenis sabu dan Ekstacy yaitu dapat menikmati, memakai sabu secara Cuma Cuma dan dari perolehan sabu yang pertama (Senin, 23 Desember 2024) menerima uang Rp.1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dibagi Terdakwa I IWAN SAPUTRA BIN KARTUMO (ALM) bersama terdakwa II JAMALUDDIN HAMDANI bin MOCH. ABDUL CHOLID (ALM) sedangkan perolehan yang kedua (Kamis, 02 Januari 2025) sementara dapat uang Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan uang Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) adalah sisa dari hasil penjualan sabu dari penguasaan (dompet) Terdakwa I IWAN SAPUTRA BIN KARTUMO (ALM) telah dilakukan penyitaan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Perhitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 03 Januari 2025 terhadap 13 (tiga belas) Narkotika jenis sabu diperoleh berat bersih sebanyak 4,044 gram

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2025/PN.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan terhadap 5 (lima) butir ekstasi warna pink berlogo tengkorak diperoleh berat bersih sebanyak 2,006 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 00155/NNF/2025 tanggal 09 Januari 2025, terhadap sample barang bukti yang disisihkan berupa 13 (tiga belas) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan kesimpulan benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan 5 (lima) butir tablet warna pink berlogo tengkorak dengan kesimpulan mengandung bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti para terdakwa membeli dan menjual Kembali sabu dan ekstasi sebagaimana barang bukti dalam perkara ini. Oleh karenanya, unsur “Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terbukti pada perbuatan Para Terdakwa ;

Ad.3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I Iwan Saputra Bin Kartumo (Alm.) dan Terdakwa II Jamaluddin Hamdani Bin Moch. Abdul Cholid (Alm.) mengakui bahwa dirinya telah melakukan tindak pidana narkotika ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah 2 (dua) kali memesan dan menerima Narkotika dari Sdr. Fauzi alias Paijo dan telah dan telah



dijual, diserahkan atau disampaikan kepada Sdr. Heri seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Sdr. Andi seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Sdr. Dur seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Rosa seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan hasil penjualan dibagi berdua.

- Bahwa keuntungan yang telah diperoleh dari menguasai dan menjual, Narkotika jenis sabu dan Ekstacy yaitu dapat menikmati, memakai sabu secara Cuma Cuma dan dari perolehan sabu yang pertama (Senin, 23 Desember 2024) menerima uang Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dibagi Terdakwa I IWAN SAPUTRA BIN KARTUMO (ALM) bersama terdakwa II JAMALUDDIN HAMDANI bin MOCH. ABDUL CHOLID (ALM) sedangkan perolehan yang kedua (Kamis, 02 Januari 2025) sementara dapat uang Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan uang Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) adalah sisa dari hasil penjualan sabu dari penguasaan (dompet) Terdakwa I IWAN SAPUTRA BIN KARTUMO (ALM).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa terbukti secara Bersama-sama membeli dan menjual narkotika bukan tanaman secara melawan hukum. Oleh karenanya, unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika" telah terbukti pada perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Pidana dari Para Terdakwa karena adanya alasan pemaaf pada diri Para Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa berdasar hukum untuk dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Pidana Penuntut Umum pada pokoknya dikabulkan, sedangkan permohonan keringanan hukuman yang diajukan Penasihat Hukum Para Terdakwa pada pokoknya turut pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankan bagi diri Para Terdakwa sebagai berikut :
Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan para terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Peredaran Narkotika dan obat-obatan terlarang ;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya ;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pidana penjara dan denda yang akan dijatuhkan, dinilai telah memenuhi rasa keadilan dan cukup guna membina Para Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadapnya dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) klip narkotika jenis sabu dengan berat bersih seluruhnya 4,044 (empat koma nol empat puluh empat) gram dari berat kotor seluruhnya 5,93 (lima koma sembilan puluh tiga) gram ;
- 5 (lima) butir pil narkotika jenis Ekstacy warna pink berlogo rengkorak dengan berat bersih seluruhnya 2,006 (dua koma nol nol enam) gram dari berat kotor seluruhnya 2,41 (dua koma empat puluh satu) gram.
- 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah scrop dari sedotan plastik;
- 2 (dua) buah korek api warna merah;
- 2 (dua) buah nomor simcard dengan Nomor : 0881027528631 dan 085785231465 ;
- 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam merk Djisamsoe.

Bahwa barang bukti tersebut diketahui milik atau dikuasai oleh Para Terdakwa yang keberadaan dan peruntukannya bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, maka sehubungan telah berakhirnya pemeriksaan perkara a quo, beralasan hukum apabila seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam ;
- Uang tunai sejumlah Rp. 230.000 (Dua ratus tiga puluh ribu Rupiah);

Bahwa barang bukti tersebut diketahui milik Para Terdakwa yang digunakan dalam kejahatannya maupun hasil dari kejahatannya, maka oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, beralasan hukum apabila seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU.RI No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. IWAN SAPUTRA Bin KARTUMO (Alm) dan Terdakwa II JAMALUDDIN HAMDANI Bin MOCH. ABDUL CHOLID (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" dalam dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa I. IWAN SAPUTRA Bin KARTUMO (Alm) dan Terdakwa II. JAMALUDDIN HAMDANI Bin MOCH. ABDUL CHOLID (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar Rupiah) dengan ketentuan



apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) klip narkoba jenis sabu dengan berat bersih seluruhnya 4,044 (empat koma nol empat puluh empat) gram dari berat kotor seluruhnya 5,93 (lima koma sembilan puluh tiga) gram ;
 - 5 (lima) butir pil narkoba jenis Ekstacy warna pink berlogo rengkorak dengan berat bersih seluruhnya 2,006 (dua koma nol nol enam) gram dari berat kotor seluruhnya 2,41 (dua koma empat puluh satu) gram.
 - 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah scrop dari sedotan plastik;
 - 2 (dua) buah korek api warna merah;
 - 2 (dua) buah simcard dengan Nomor : 0881027528631 dan 085785231465 ;
 - 1 (satu) buah Kotak rokok warna hitam merk Djsamsoe.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam ;
- Uang tunai sejumlah Rp. 230.000 (Dua ratus tiga puluh ribu Rupiah);

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa, masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari SENIN, tanggal 30 JUNI 2025 oleh kami, Slamet Budiono, SH.MH sebagai Hakim Ketua, Yuli Atmaningsih, SH. M.Hum dan Muhammad Hambali, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uis Duanita, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Suudi, SH.MH, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yuli Atmaningsih, SH. M.Hum.

Slamet Budiono, SH.MH.

Muhammad Hambali, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Uis Duanita, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)